



KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Martin Leonardo Siagian^{1*}, Wandi Saputra²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
martin88tipidter88@gmail.com^{1*}, saputrawandi46@gmail.com²

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

The campaign stage is one of the stages in holding regional head elections which is quite important and has a big influence on the electability of each pair of regional head candidates, therefore at the campaign stage violations often occur, whether committed by the candidate pair directly or through the winning team which can also carry out campaigns. Implementation of a campaign that does not follow the campaign implementation rules in an orderly manner can be referred to as a violation. The objectives to be achieved in writing the thesis are to analyze whether the campaign at the re-voting stage is part of criminal law and to analyze policy formulation regarding violations by regional head election participants. The results of the research are. First. Campaign violations at the pre-voting stage of re-election of regional heads are not a criminal act, because the campaign actions are outside the schedule set by the Provincial general election commission and the Regency/City general election commission for each pair of candidates. Second. Law Number 1 of 2015 is the basis for enforcing violations committed in regional head election crimes which make this Law a penal approach. Then in the non-penal policy, using preventive or preventive measures to overcome criminal violations of regional head elections.

Keywords: Campaign, Re-Voting, Regional Head Election

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: martin88tipidter88@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam pemilihan kepala daerah ialah masalah kampanye. Definisi kampanye berdasarkan pelaksanaan pemilu yang mana selama ini menimbulkan multi tafsir antara lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan tindak pidana pemilihan. Hal ini dapat berdampak pada adanya pelanggaran administrasi, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan sanksi dikarenakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran administrasi tersebut. Oleh karena itu ikhwal kepastian hukum adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang cukup penting dan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas setiap pasangan calon kepala daerah, karena tahapan ini sebagai sarana dan kesempatan bagi setiap pasangan calon dalam berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi, misi dan program guna meyakinkan pemilih untuk mendukungnya terlebih pada daerah yang menurut data kurang elektabilitasnya. Oleh karena itu pada tahap kampanye sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon secara langsung ataupun melalui tim pemenangan yang dapat juga melaksanakan kampanye. Pelaksanaan kampanye yang tidak tertib mengikuti aturan pelaksanaan kampanye dapat disebut sebagai pelanggaran, yang mana apabila pelanggaran dilakukan maka dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau pidana.

Jika pelanggaran kampanye terjadi dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau tim pemenangan, maka peristiwa tersebut dapat dilaporkan kepada pihak pengawas penyelenggara yang mana dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau lembaga yang diamanatkan untuk melakukan fungsi pengawasan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan wewenang oleh Undang-Undang pemilihan kepala daerah untuk dapat menerima atau menemukan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah baik yang bersifat administratif atau Pidana. Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan". Sedangkan untuk penanganan pelanggaran ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota, atau Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.

Dalam penanganan pelanggaran baik yang dilaporkan maupun temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum hasil dari kegiatan pengawasan aktif, apabila berdasarkan kajian pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administrasi Pemilihan maka badan pengawas pemilihan umum dapat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya untuk ditindak lanjuti. Apabila pada kajian awal laporan atau temuan pelanggaran ditemukan dugaan tindak pidana Pemilihan, maka penanganannya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Yang mana Sentra Penegakan Hukum Terpadu anggotanya terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan. Setelah melakukan kajian dan pembahasan oleh sentra penegakan hukum terpadu terhadap suatu laporan atau temuan, sentra penegakan hukum terpadu dapat menyimpulkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan apakah peristiwa pada laporan atau temuan tersebut merupakan tindak pidana Pemilihan atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana Pemilihan maka direkomendasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk meneruskan laporan tersebut kepada penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu

penelitian di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Marzuki, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Pada Tahapan Pra Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi komisi pemilihan umum dan peserta pemilihan kepala daerah. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang pemilihan kepala daerah, bahkan bagi sebagian peserta pemilihan kepala daerah merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi komisi pemilihan umum dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang, terdapat beberapa konsekuensi atau akibat yang muncul. Di satu sisi, pemungutan suara ulang merupakan mekanisme prosedural yang dijamin konstitusionalitasnya oleh Undang-Undang. Meski tidak mampu memuaskan semua pihak, hasil pemungutan suara ulang cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti pemungutan suara ulang tidak menggondong sejumlah persoalan, beberapa konsekuensinya sebagai berikut:

1. Perlu anggaran ekstra. Sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran antara 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta rupiah untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di setiap tempat pemungutan suara. Komponen anggaran tersebut untuk honor kelompok penyelenggara pemungutan suara beserta 2 petugas keamanan, dan biaya pembuatan tempat pemungutan suara, serta konsumsi.
2. Penyediaan logistik yang lekas. Rentang waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari mengacu pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, memaksa komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota menyediakan logistik pemungutan suara ulang dengan cepat. Jenis logistik yang paling mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir.
3. Anjloknya tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara. Hampir seluruh tempat pemungutan suara yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang mengalami penurunan angka kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara.
4. Meningkatnya suhu politik dan berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu. Di kalangan penyelenggara Pemilu, rekomendasi yang sifatnya mendadak disikapi dengan ketegangan dan penolakan dari kalangan badan *ad hoc*, bahkan sampai melayangkan protes melalui komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota karena isi rekomendasi yang tidak akurat sehingga membawa konsekuensi bagi rontoknya kepercayaan dan marwah penyelenggara Pemilu yang dianggap tidak profesional dalam bekerja. Di kalangan peserta Pemilu, pemungutan suara ulang disikapi dengan menyuarakan keberatan kepada komisi pemilihan umum karena dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Peserta Pemilu mengkhawatirkan perubahan hasil suara yang signifikan sehingga mengancam posisi perolehan kursi. Sedangkan bagi masyarakat, resistensi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara ulang dilakukan dengan caranya sendiri.

Selain konsekuensi seperti di atas, tidak menutup kemungkinan dengan dilakukannya pemungutan suara ulang juga akan menimbulkan hal lainnya seperti pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah baik tim sukses atau calon kepala daerah itu sendiri, karena memingat rentang waktu pemungutan suara ulang yang lumayan lama, apalagi pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mana waktu pemungutannya maksimal 30 hari kerja setelah putusan diucapkan. Pasal 69 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "larangan dalam kampanye melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota." Lalu pada Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota juga menyebutkan larangan kampanye di luar jadwal yang berbunyi "dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye".

Pasal 1 angka 1 menyebutkan "kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota". Pada pasal tersebut menyebutkan "kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon" yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye pun hanya dilaksanakan pada masa kampanye saja, karena jadwal tersebut telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, walaupun ada yang melaksanakan kampanye setelah masa kampanye selesai atau melaksanakannya pada pemungutan suara ulang baik karena putusan Mahkamah Konstitusi atau merujuk pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka menurut penulis tidak dapat dikatakan sebagai kampanye, karena pasal 1 angka 21 menyebutkan "kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon" apabila sesuatu yang dinamakan kampanye itu terjadi pada masa tenang atau setelah pemungutan suara, maka penyampaian visi, misi dan program calon tidak memenuhi unsur kampanye. Dengan demikian ruang lingkup kampanye hanya terbatas pada jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum yang dilakukan sebelum masa tenang dan dijadwalkan pada masa kampanye itu sendiri. Maka kesimpulan dari penulis, kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, bukan merupakan tindak pidana.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai kampanye di luar jadwal, maka penulis memasukan contoh kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan pasal 69 huruf k mengenai larangan melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagai berikut : Seorang yang berinisial H diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilihan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota untuk masing-masing calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 69 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kejadian tindak pidana pemilihan tersebut terjadi pada acara pengajian/dialog pada hari Senin tanggal (12) dua belas April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Mantuil, rukun tetangga 17, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tepatnya di rumah saudara S. Pada hari itu saudara H diundang sebagai ustadz untuk melakukan atau mengisi ceramah pada acara pengajian di rumah saudara B di yang dihadiri sekitar kurang lebih 30 orang warga setempat. Dalam ceramah juga menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon kepala daerah Kota Banjarmasin nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, L., serta membagikan bahan kampanye berupa 1 (satu) bundle Brosur berisi/bermuatan foto, nomor urut, profil, visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc, 1 (satu) buah buku saku Protokol Kesehatan berisi/bermuatan foto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc dan 2 (dua) lembar stiker berisi/bermuatan foto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc. Pada hari Rabu tanggal (14) empat belas April 2021, saudara M.K.P yaitu tim hukum mewakili peserta pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin pasangan calon No urut 02 H. Ibnu Sina dan Arifin Noor yang melaporkan kegiatan H tersebut ke badan pengawas pemilihan umum kota Banjarmasin. Dalam kajian awal tersebut badan pengawas pemilihan umum kota Banjarmasin melakukan pemeriksaan syarat formil dan materil serta jenis pelanggaran yang dilaporkan setelah laporan tersebut memenuhi syarat laporan tersebut diregister sebagai laporan pidana pemilihan untuk dilakukan kegiatan lanjut yaitu berupa kajian dan klarifikasi terhadap para saksi-saksi. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kajian dan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan dokumen atau barang bukti badan pengawas pemilihan umum kota Banjarmasin melalui forum Sentra Gakkumdu bersepakat

bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana pemilihan dan agar peristiwa tersebut diteruskan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari contoh kasus di atas, harusnya Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang lah yang bisa menjeret pelaku pelanggaran tersebut yang mana isi Pasalnya menyebutkan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Namun hasil pemeriksaan ditingkat Kepolisian terhadap saudara H, ternyata ia tidak dapat dikenakan pasal 187 ayat (1) karena H bukanlah bagian dari penyelenggara kampanye. Yang mana Pasal 187 ayat (1) tersebut memiliki beberapa unsur pasal yaitu : setiap orang, dengan sengaja, kampanye, di luar jadwal. Unsur pertama setiap orang berarti terdiri dari pasangan calon, tim kampanye, dan gabungan beberapa partai politik. Apabila kampanye dilakukan oleh bagian dari setiap orang tersebut, maka unsur pasal yang pertama telah terpenuhi, namun apabila yang melakukan kampanye bukanlah bagian dari setiap orang tersebut katakanlah dilakukan oleh relawan, maka unsur tersebut tidak terpenuhi dan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan, sebab (1) satu unsur saja tidak terpenuhi, maka gugurnya perbuatan pidananya. Di sini saudara H hanyalah seorang ustadz yang datang untuk memberikan ceramah dan tidak ada sangkut pautnya terhadap tim kampanye, ia mengajak masyarakat untuk memilih pasangan tertentu karena ia kagum terhadap pasangan itu. Maka dapat disimpulkan saudara H tidak memenuhi unsur Pasal setiap orang.

Secara substansi, Pasal 187 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai norma yang berpasangan dengan Pasal 69 huruf k. Hanya saja, secara perumusan, Pasal 187 ayat (1) tidak menunjuk secara langsung Pasal 69 huruf k sebagai norma primernya. Walau demikian, dalam penerapannya kedua norma tersebut tetap mesti dilaksanakan sebagai norma yang berpasangan. Di dalamnya termuat unsur melakukan perbuatan kampanye dan unsur di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing pasangan calon.

Kebijakan Formulasi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Kebijakan penal dalam hukum pidana tidak hanya mengenai kejahatan yang terdapat di dalam Undang-Undang hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat pada Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang hukum pidana yang ada aturan atau ketentuan pidananya, seperti tindak pidana pada pemilihan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tindak pidana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat aktif atau pasif yang melanggar ketentuan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah, perbuatan atau tindak pidana pemilihan kepala daerah didefinisikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat (*mala in se*), sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial atau hukum positif (*mala prohibita*). Artinya, kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan perbedaan delik hukum (*recht delict*) dan delik Undang-Undang (*wet delict*).

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori kebijakan kriminal untuk mengupas masalah yang sedang penulis angkat. Sepertinya halnya pelanggaran yang terjadi pada tindak pidana pada umumnya, pelanggaran pada pemilihan kepala daerah terjadi secara terorganisir yang berarti kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya yang dilakukan oleh kelompok atau perusahaan yang sangat terpusat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal pada tingkat transnasional, nasional, atau lokal, dengan tujuan paling sering untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pemilihan kepala daerah, keuntungan yang di dapat dalam melakukan pelanggaran salah satunya untuk mencari suara bagi

pasangan calon dengan cara yang illegal yang dilakukan oleh pasangam calon, tim kampamye, dan beberapa gabungan partai politik.

Mengikuti definisi tindak pidana pemilihan dalam Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.", dapat diartikan bahwa regulasi ini mengkategorikan perbuatan pidana yang diatur ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Hanya saja, dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pengelompokan tersebut tidak ditentukan, dalam arti tidak dibedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun jika merujuk Pasal 135, maka tindak pidana pemilihan kepala daerah justru termasuk kategori pelanggaran pemilihan kepala daerah.

Sekalipun tindak pidana pada pemilihan kepala daerah dikelompokkan sebagai pelanggaran pemilihan kepala daerah, namun jenis perbuatan pidana yang termuat didalamnya tetap dapat dikelompokkan ke dalam perbuatan kejahatan dan perbuatan pelanggaran. Hanya saja, jika mengikuti teori hukum positif (positivisme hukum) yang tidak mengenal pembedaan antara mala in se dan mala prohibita, perbedaan tersebut menjadi tidak perlu dilakukan. Artinya, sepanjang suatu perbuatan dilarang atau diwajibkan untuk dilaksanakan, hal mana perintah dan larangan tersebut diiringi dengan ancaman pidana, maka pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut dijatuhi pidana sesuai yang ditentukan Undang-Undang.

Tindak pidana pada pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pidana khusus, ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang terendah hingga tertinggi dengan ketentuan pidana minimum khusus. Pengaturan ancaman minimum khusus ditujukan untuk membatasi kemerdekaan hakim yang dirasa terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum. Pengaturan pidana minimal atau minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik terhadap masyarakat luas. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pengaturan ancaman pidana minimum khusus tentunya sesuai dengan dampak dari pidana yang dilakukan.

Ancaman pidana minimum khusus terendah yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadikan adalah pidana penjara selama 15 (lima belas) hari bagi orang yang melakukan perbuatan kampanye di luar jadwal. Sedangkan ancaman minimum khusus tertinggi adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun penjara bagi orang yang melakukan perbuatan merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pun menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak pidana pemilihan kepala daerah yang menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah dapat diberikan sanksi pidana bagi para pelanggar, agar hal semacam itu tidak terjadi lagi dan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, sebab dengan adanya tindak pidana tersebut bukan hanya memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah.

Kebijakan non penal adalah penanggulangan kejahatan melalui jalur non hukum pidana (non penal) pada hakikatnya lebih mengutamakan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Beragam masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana, sebab tidak semua masalah dapat dijangkau oleh hukum pidana atau yang tidak dapat diatasi semata-mata hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dengan adanya keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi, maka upaya non hukum pidana (non penal) menduduki kunci dan strategus dari keseluruhan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam melakukan tindakan pencegahan, terdapat beberapa ciri-ciri dalam tindakan preventif, yaitu:

- a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan.
- b. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran tertentu yang menimbulkan kerugian.

- c. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.
- d. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran agar tidak terjadi, bukan pada pelanggaran yang sudah terjadi.

Menurut penulis, setiap pelaksanaan pemilihan pasti ada potensi terjadinya pelanggaran baik pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Maka karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pemilihan kepala daerah menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencerminan terhadap tindak pencegahan, yaitu: Pertama, pemberian pemahaman kepada masyarakat akan potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua, menjadikan pelanggaran yang terdahulu sebagai pengalaman dan data dalam penyelenggara pemilihan masa lalu sebagai referensi.

Dibanding tindak pidana umum, penanganan tindak pidana pemilihan memiliki beberapa kekhususan, seperti laporan terjadinya tindak pidana pemilihan mesti melalui badan pengawas pemilihan umum provinsi atau kabupaten/kota, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan secara terkoordinasi dalam sentra penegakan hukum terpadu, dan waktu penanganan yang sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, terdapat empat tahapan pokok penanganan tindak pidana pemilihan. Masingmasingnya akan dibahas lebih lanjut.

Mekanisme dan kelembagaan untuk penanganan pelanggaran pidana pemilihan tersebut diatur lebih jauh dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Peraturan Bersama, kedudukan sentra penegakan hukum terpadu dan pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilihan diperkuat.

Pertama, kedudukan sentra penegakan hukum terpadu dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah, sentra penegakan hukum terpadu sebatas berkedudukan sebagai wadah bagi penegak hukum pilkada untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan, sedangkan dalam peraturan bersama sentra penegakan hukum terpadu bergeser menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur badan pengawas pemilihan umum, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian, sentra penegakan hukum terpadu tidak hanya sebatas sebagai wahana menyamakan pemahaman dan pola penanganan saja melainkan juga menjadi pusat aktivitas penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.

Kedua, pola hubungan dan tata kerja. Sesuai Undang-Undang pemilihan kepala daerah pola hubungan dan tata kerja adalah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai batas wewenang yang ada, di mana Bawaslu bertugas menerima laporan, kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, dan kejaksaan melaksanakan penuntutan. Sedangkan dalam Peraturan Bersama diatur bahwa proses penerimaan laporan oleh pengawas pemilihan didampingi oleh penyidik dan jaksa yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu.

Pengawasan pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghindari dari hal-hal seperti terjadinya pelanggaran. Berikut tugas pengawasan dalam pemilihan kepala daerah:

- a. Mengamati, seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- b. Mengkaji, yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;
- c. Memeriksa, yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- d. Menilai, yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan, karena pengawasan dalam pemilihan kepala daerah yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilihan. Beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah, yaitu:

- a. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Pasal

- 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, menyebutkan "badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas Kabupaten/Kota, panitia pengawas Kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara menerima laporan pelanggaran".
- b. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Sanksi etika yang diberikan bagi pelanggar ialah teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.
 - c. Pelanggaran tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Pemberian sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah. Penanganan Tindak pidana pemilihan kepala daerah ditangani dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga penegakan hukum terpadu.
 - d. Pelanggaran hukum lainnya adalah dugaan pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran Pemilihan setelah dilakukan kajian oleh pengawas Pemilu berupa pelanggaran hukum lainnya yang dapat di teruskan kepada instansi berwenang.

Pada penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah pemilihan kepala daerah, pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Dalam melakukan pencegahan tentu saja pengawas pemilihan kepala daerah harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawasan pengawas pemilihan kepala menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas yang dilakukan pengawas pemilihan kepala agar mencapai tujuan pemilihan kepala daerah sebagaimana mestinya.

Salah satu penyebab pelanggaran pada pemilihan kepala daerah karena mengenai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka dari itu penulis ingin membahas persoalan tersebut. Pada pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan "pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota". Meski sudah terang pengaturannya, namun dalam prakteknya tidak seluruh pemungutan suara ulang dilaksanakan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.

Komisi pemilihan umum menggelar (16) enam belas kali pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun (2020) dua ribu dua puluh hingga Juli (2021) dua ribu dua puluh satu. Langkah itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Komisioner komisi pemilihan umum I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi mengatakan, komisi pemilihan umum menggelar pemungutan suara ulang di 2 (dua) pemilihan Gubernur, 1 (satu) pemilihan Walikota, dan 13 (tiga belas) pemilihan Bupati.

Pemungutan suara ulang dilaksanakan bukan tanpa sebab, di dalam Undang-Undang telah mengatur kejadian khusus apa saja yang menjadi penyebab mesti dilaksanakannya pemungutan suara ulang di suatu tempat pemungutan suara, antara lain seperti terjadinya force majeure seperti bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara hampir diseluruh tempat pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau terjadinya pelanggaran dan atau kelalaian atau kerusakan gangguan keamanan atau gangguan lainnya.

Pemungutan suara ulang merupakan prosedur biasa dan sah sesuai peraturan dan Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki prosedur pada tahapan pemungutan suara yang dianggap cacat dan atau tidak sesuai aturan dan merupakan upaya untuk menjaga kualitas pemilihan umum agar dapat disahkan dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder pemilihan kepala daerah.

Banjarmasin menjadi salah satu kota yang melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala tahun (2020) dua ribu dua puluh. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota Banjarmasin, pada senin (22) dua puluh dua Maret (2021) dua ribu dua puluh satu pada malam hari. Permohonan diajukan pasangan calon nomor urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir. Mahkamah dalam amar putusan

menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Ananda dan Mushaffa yang berbunyi "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata ketua pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman bersama (8) delapan hakim konstitusi dalam persidangan yang digelar secara daring dari ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan surat keputusan komisi pemilihan umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Banjarmasin tahun 2020, tertanggal (15) lima belas Desember (2020) dua ribu dua puluh, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tempat pemungutan suara di 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan Mantuil, kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan komisi pemilihan umum kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di (3) tiga kelurahan tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan ini. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan komisi pemilihan umum kota Banjarmasin untuk mengangkat ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara serta ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan yang baru di (3) tiga kelurahan tersebut.

Berbeda dengan pemungutan suara ulang pasca ulang putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan dan/atau penghitungan suara". Peraturan mengenai waktu pemungutan suara ulang hanya diatur di dalam aturan pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, harusnya peraturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebab Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dari perbedaan waktu pemungutan suara ulang tersebut, bukan tidak mungkin pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bakal terjadi, karena waktu pemungutan suara ulang yang bervariasi antara pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang pemilihan kepala daerah.

Menurut analisa penulis, hal seperti ini harus sesegera mungkin dilaksanakan, sebab semakin cepat pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan, mengingat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang cukup lama.

Selain permasalahan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di atas, kiranya Undang-Undang pemilihan kepala daerah juga perlu mengatur mengenai pengertian pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas, sebab pelaksanaan tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka diharapkan pemungutan suara ulang suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat terakoodir dengan Undang-Undang tersebut.

Dengan adanya pengaturan yang memang bisa mengakomodir pemilihan kepala daerah secara khusus, maka diharapkan pemilihan kepala dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pada pemilihan, maka akan memberikan hasil yang positif pada pesta demokrasi 5 (lima) tahunan tersebut dan akan menghasilkan pemimpin yang baik dari proses pemilihan yang baik.

IV. KESIMPULAN

Pelanggaran kampanye pada tahapan pra pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah bukan termasuk tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing pasangan calon. Pasal 1 angka 1 menyebutkan "kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota".

Pada pasal tersebut menyebutkan "kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon" yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye pun hanya dilaksanakan pada masa kampanye saja, karena jadwal tersebut telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, walaupun ada yang melaksanakan kampanye sebelum atau setelah masa kampanye selesai atau melaksanakannya pada pemungutan suara ulang baik karena putusan Mahkamah Konstitusi atau merujuk pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, maka menurut penulis tidak dapat dikatakan sebagai kampanye.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak pidana pemilihan kepala daerah yang menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan atau *preventif* dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu: *Pertama*, pemberian pemahaman kepada masyarakat akan potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. *Kedua*, menjadikan pelanggaran yang terdahulu sebagai pengalaman dan data dalam penyelenggara pemilihan masa lalu sebagai referensi. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yaitu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.

REFERENSI

- Abby, Fathul Achmadi. 2016. Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Muhammad Daniel. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. 2022. Artikel Dalam "Swara Justisia" Volume 6, No. 3, hlm. 210.
- Bawaslu.go.id. Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang Pemilu Lanjutan Dan Pemilu-Susunan. <https://bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024.
- Kalsel.Bawaslu.go.id. Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu. <https://Kalsel.Bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- MediaIndonesia.com. Kampanye. <https://MediaIndonesia.com>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024.
- , 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.
- , Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. <https://Bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024.
- , Pelanggaran Hukum. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024
- Ratna Dewi Pettalolo & Khairul Fahmi. 2020. Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Ruslan. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
- Topo Santoso & Ida Budiati. 2019. Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Wikipedia.org. Kejahatan Terorganisasi. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.
Zaidan, M. Ali. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.